

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Membentang dari Sabang hingga Merauke dan berada di lokasi strategis, Indonesia menarik banyak negara untuk berinvestasi dan mendirikan perusahaan di dalam negeri. Pertumbuhan industri yang pesat memberikan keuntungan bagi negara, karena dapat mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan penerimaan negara, baik dari sektor domestik maupun internasional. Salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri adalah pajak.¹

Menurut laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan usaha yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Secara sederhana, pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib dari masyarakat untuk kepentingan negara.

Fungsi utama pajak adalah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Pajak dimanfaatkan dalam pembangunan nasional hingga membayar

¹ Khirstina Curry dan Imam Zul Fikri. 2023 Determinan Financial Distress Thin Capitalization, Karakter Eksekusif dan Multinationality Terhadap Praktik Tax Avoidance pada perusahaan Property and Real Estate (Universitas Trisakti, Indonesia), *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol. 18 No. 1

gaji para aparatur sipil negara. Para wajib pajak tidak menerima balasan secara langsung, karena dana yang terkumpul dari pajak digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.² Oleh karena itu, Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, karena tanpa adanya penerimaan dari pajak, negara akan kehilangan salah satu sumber pendapatan utamanya, yang pada akhirnya dapat menghambat kelancaran jalannya pemerintahan.³

Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi besarnya laba bersih yang diperoleh, sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak semaksimal mungkin. Sementara itu, bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang signifikan, sehingga pemerintah cenderung berusaha memungut pajak sebesar-besarnya.⁴ Perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan manajemen perusahaan terkait pajak inilah yang kemudian mendorong banyak perusahaan, terutama ketika menghadapi beban pajak yang tinggi, untuk mencari berbagai cara dalam menanganinya, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

²Saribulan Tambunan, Dkk, *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Sumatera Utara, hal.6

³ Chaidir Djohar dan Rifkhan, Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017), *Jurnal Renaissance*, Vol. 4, No. 1, (Tangerang Selatan, Universitas Pamulang, 2019)

⁴ Gloria, Prima Apriwenni, Effective Tax Rate dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, *Jurnal Akuntansi Manajemen*, Vol. 9, No. 2, (Jakarta: 2019)

Awal terbentuk nya Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* muncul sebagai akibat dari upaya perusahaan yang secara konsisten menekan beban pajak, sehingga dapat melemahkan efektivitas regulasi perpajakan. Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Beban pajak yang dianggap memberatkan sering kali mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Meskipun praktik ini tidak secara eksplisit dilarang, penerapannya tetap berdampak pada penurunan pendapatan negara dari sektor pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara.⁵

Menurut Arieftiara dianwicakasih, 2022, Faktor –faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah Strategi Bisnis (*Business Strategy*), Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), Ketidakpastian Lingkungan (*Environmental Uncertainly*), Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*), Kapitalisasi Tipis (*Thin Capitalization*), Intensitas Modal intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*), Pengalaman Perusahaan (*Company Experience*), Ukuran Perusahaan (*Company Size*), Operasional Perusahaan (*Company Operation*), dan Struktur Modal (*Capital Struktur*).⁶

Dalam penelitian ini Faktor yang akan dibahas atau diteliti yaitu Struktur

⁵ *Ibid 1*

⁶ Arieftiara Dianwicakasih, 2022, *Tax Avoidance Latent Variavel Score (TAXLVS)*, sebagai pengukuran penghindaran pajak perusahaan secara komprehensif, Bandung, Widina Bhakti Persada h. 9-26

Modal, *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan. Faktor pertama yang dapat memengaruhi Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* adalah Dalam penelitian ini Faktor yang akan dibahas atau diteliti yaitu Struktur Modal, *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan. Faktor pertama yang dapat memengaruhi Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* adalah Struktur Modal. Struktur modal adalah komposisi yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya, yang melibatkan kombinasi antara utang dan modal sendiri) (termasuk saham preferen dan saham biasa). Pendanaan ini bersifat jangka panjang dan bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan.⁷ Struktur modal dapat diukur melalui *Debt to Equity Ratio* (DER), yang mencerminkan perbandingan antara total utang perusahaan dan modal sendiri. DER menggambarkan tingkat risiko perusahaan, di mana semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi utang dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengakibatkan meningkatnya beban perusahaan terhadap pihak eksternal. Semakin Tinggi struktur modal suatu perusahaan, semakin tinggi pula beban bunganya. Hal ini dapat berdampak pada beban pajak perusahaan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan perpajakan.⁸

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* adalah *Financial Distress*. *Financial Distress* adalah keadaan dimana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Platt dan

⁷ Toni Nagiyan, dkk 2021. *Determinan Nilai Perusahaan*, Jakad publishing

⁸Yusnaini, Dkk, 2024, Pengaruh Profitabilitas Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Modal Terhadap Tax Avoidance (pada studi pada perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022), *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)* Vol. 8 No.2

Platt mendefinisikan *Financial Distress* sebagai fase penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Masalah keuangan ini biasanya dimulai ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban likuiditas dan solvabilitas. Situasi *Financial Distress* dapat dialami oleh perusahaan kapan saja⁹. Ketika mengalami *financial distress*, perusahaan menghadapi keterbatasan dana yang dapat menghambat kelangsungan operasionalnya. Dalam situasi tersebut, perusahaan mungkin cenderung mengambil langkah yang lebih agresif dalam praktik manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini dilakukan guna menjaga kelangsungan usaha, terutama jika pajak menjadi komponen utama dalam arus kas keluar.¹⁰

Faktor Ketiga yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menggolongkan perusahaan berdasarkan besar atau kecilnya skala usaha, serta mencerminkan aktivitas operasional dan pendapatan yang dihasilkan. Klasifikasi perusahaan dapat dibedakan menjadi kecil, menengah, dan besar, tergantung pada metode pengukurannya masing-masing. Perusahaan berskala besar cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menekan pelaporan laba

⁹Ghoh, Sunarsan Thomas, 2023. *Monogrof Financial Distress*, Sidoarjo, inomediapustaka

¹⁰ Mauliddini Nadhifah dan Abubakar Arif, 2020, Transfer Pricing Thin Capitalization Financial Distrees Earning Management dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Gworwth, Universitas Trisakti, *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol.7 No. 2

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan besar umumnya memperoleh laba yang lebih tinggi. dibandingkan perusahaan kecil, sehingga memiliki dampak signifikan terhadap beban pajak yang harus dibayar.¹¹

Fenomena *Tax Avoidance* yaitu Tax Justice Network mencatat bahwa Indonesia mengalami potensi kehilangan pendapatan negara akibat praktik penghindaran pajak yang diperkirakan mencapai US\$ 4,86 miliar setiap tahunnya. Jika dikonversikan dengan nilai tukar rupiah pada penutupan pasar spot hari Senin (22/11), yakni Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat, maka jumlah tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun. Dalam laporan berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, dijelaskan bahwa dari total kerugian itu, sekitar US\$ 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan korporasi di Indonesia. Sementara itu, sisanya sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak. Tindakan ini bertujuan untuk menyembunyikan besaran keuntungan yang sebenarnya diperoleh di negara tempat mereka beroperasi.

¹¹Salma Mustika Ainnyya, dkk, 2021. pengaruh Leverage pertumbuhan penjualan, dan Ukuran perusahaan terhadap Tax Avoidance, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia, *Owner Riset dan jurnal Akuntansi*, vol. 5 No 2

Akibatnya, perusahaan - perusahaan tersebut hanya membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil daripada kewajiban pajak yang semestinya mereka tanggung.¹²

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) menjadi isu serius di Indonesia. beberapa perusahaan besar termasuk yang bergerak di sektor Property and Real Estate, salah satunya perusahaan Ciputra Development (CTRA) yang terseret dalam kasus Panama Papers yang terjadi pada tahun 2016.¹³ dan Pandora Papers yang terjadi pada tahun 2021. Pandora Papers dirilis lima tahun setelah bocornya dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers, yang membeberkan orang-orang kaya menyembunyikan uang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dideteksi lembaga penegak hukum. Pandora Papers mengungkap kepemilikan aset lebih dari 130 orang yang masuk daftar majalah Forbes sebagai miliarder dan 330 politisi dan pejabat publik dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin yang masih dan yang sudah selesai menjabat. Perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik pengalihan kekayaan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menyembunyikan aset mereka demi menghindari kewajiban pembayaran pajak kepada negara.¹⁴

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *Tax Avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Sri Lestari Yuli Prastyatini dan Made Deva Yuliana, (2022) menunjukkan

¹²<https://amp.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun> di akses pada Tanggal 20 maret 2025

¹³ <https://news.republika.co.id/berita/o57ak0394/ppatk-mulai-teliti-pengusaha-di-panama-papers> di akses pada Tanggal 20 maret 2025

¹⁴ <https://www.beritatrans.com/artikel/215813/Pandora-Papers-Ungkap-Aset-Rahasia-Para-Tokoh-Dunia-Siapa-dari-Indonesia/> di akses pada Tanggal 20 maret 2025

bahwa Pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif¹⁵, berbanding terbalik dengan penelitian Feby Laila dan Tati Rosyati, (2025) Bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,¹⁶ penelitian Variska Juanda, Menyebutkan bahwa *Finansial distress* terbukti berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*,¹⁷ berbanding terbalik dengan penelitian Nadya Aldaniar Sapari (2023), mengungkapkan bahwa *financial distress* tidak memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.¹⁸ Penelitian Nurul Idayatur Rahma dan Ingra Sovita (2023), menyatakan bahwa Secara parsial, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak,¹⁹ Berbanding terbalik dengan penelitian Maria Qilbty Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin, (2020) Menyebutkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.²⁰

¹⁵ Sri Lestari Yuli Prastyatini dan Made Deva Yuliana, 2022, Pengaruh Perencanaan Pajak Struktur Modal Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 4 No. 4

¹⁶ Feby Laila dan Tati Rosyati, 2025, Pengaruh Struktur Modal Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada perusahaan sektor Food & Beverage di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023), (Universitas Pamulang) *Jurnal Nusa Akuntansi*, Vol. 2 No.7

¹⁷ Variska Yuanda, (2023), Pengaruh Financial Distrees Leverage dan Ukiuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Food and Beverages yang tetdaftar di BEI Tahun 2015-2020, *Jurnal Of Economic Businees and Accounting*, Vol. 6 No.2

¹⁸ Nadya Aldaniardar sapari, (2023), good corporate dan financial distress terhadap tax avoidance (STIE makassar), *jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan* . vol 2 no 4

¹⁹ Nurul Idayatur Rahma dan Ingra Sovita, 2023, Pengaruh Thin Capitalization Return On Asset dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak, (Universitas Unidha), *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1 No. 3

²⁰ Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno, 2020, Pengaruh Profitabilitas Leverage Ukuran Perusahaan dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance (Universitas Trisakti), *Jurnal Trisakti* Vol.7 No. 1

Dari uraian di atas, dan hasil dari penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Struktur Modal, *Financial Distress*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Struktur Modal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024).?
2. Bagaimana pengaruh *Financial Distrees* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024).?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024).?
4. Bagaimana pengaruh Struktur Modal, *Financial Distrees* dan Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024).?

C. Batasan Masalah

Agar masalah tidak melebar, penulis hanya meneliti Struktur Modal (*Debt Equity Ratio* / DER), *Financial Distrees* (Grover), dan

Ukuran Perusahaan (jumlah total asset) sebagai Variabel indenpenden dan *Tax Avoidance* (Cash ETR) sebagai variabel dependen. Objek penelitian berfokus pada perusahaan Property and Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

D.Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024

2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distrees* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024

3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024

4. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal, *Financial Distrees* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024.

E.Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai referensi bagi pihak akademis maupun pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Struktur Modal, *Financial Distress*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024
- b. Memotivasi penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Bagi Praktisi

- a. Diharapkan penelitian menjadi bahan rujukan evaluasi pemerintah terkait dengan regulasi perpajakan bagi Perusahaan.
- b. Diharapkan penelitian mampu menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan pemilihan perusahaan untuk berinvestasi.

F.Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas bagian dari masing-masing bab dengan sistematika berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan landasan teori dan konsep yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan model analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian dan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada uraian ini berisikan tentang kesimpulan saran dan implikasi dari penulis sebagai penutup penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling, teori agensi menggambarkan hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*), di mana pemilik menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada pengelola perusahaan. Teori ini menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara kedua belah pihak yang dikenal sebagai masalah keagenan (*agency problem*). Konflik ini umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*), di mana *agent* memiliki informasi internal perusahaan yang lebih banyak dibandingkan *principal*.

Kondisi ini dapat mendorong *agent* untuk mengoptimalkan laba dengan cara meminimalkan beban pajak melalui praktik *tax avoidance*, namun tetap dalam batas-batas hukum perpajakan. Sementara itu, *principal* hanya akan melihat hasil akhir berupa laba yang tinggi disertai kewajiban pajak yang besar, tanpa mengetahui adanya strategi penghindaran pajak.²¹ Sebagaimana dijelaskan oleh Aryanis, ketimpangan informasi ini memungkinkan manajer

²¹ Nadya Aldaniardar sapari, (2023), good corporate dan financial distress terhadap tax avoidance (STIE makassar), *jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan* . vol 2 no 4

Sebagaimana dijelaskan oleh Aryanis, ketimpangan informasi ini memungkinkan manajer (*agent*) menyimpan atau memanipulasi informasi tertentu yang tidak diketahui oleh pihak luar (*principal*). Dalam situasi ini, *agent* cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan informasi yang lebih cepat dan lengkap yang tidak dimiliki oleh pihak *principal*.²²

B. Tax Avoidance

1. Pengertian Tax Avoidance

Tax Avoidance sering disebut dengan Penghindaran pajak. Penghindaran pajak secara umum diartikan sebagai skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara. Celah hukum yang memihak wajib pajak bisa saja muncul karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai rencana atau transaksi tersebut. Perbuatan seorang wajib pajak dapat dianggap penghindaran pajak jika motif melakukan transaksi atau skema yang dibuat oleh wajib pajak tidak mempunyai muatan komersial atau alasan pribadi.²³

²² *Ibid 2 hal 371*

²³ Arieftiara Dianwicakasih, 2022, *Tax Avoidance Latent Variavel Score (TAXLVS)*, sebagai pengukuran penghindaran pajak perusahaan secara komprehensif, Bandung, Widina Bhakti Persada h. 9-26